



PENETAPAN

Nomor 2007/Pdt.G/2023/PA.Bwi

qV°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 17 April 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, NIK. XXX tempat kediaman di XXX Kabupaten Kudus saat ini bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi , sebagai Penggugat;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir, Kudus 29 Nopember 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, NIK. XXX tempat kediaman di XXX Kabupaten Kudus , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2023 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi di bawah register nomor 2007/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 15 Mei 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat atas Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Agustus 2019, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 21 Agustus 2019;

Hlm. 1 dari 6 hlm.Pentp.No.2007/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah perawan, sedangkan Tergugat adalah jejaka;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di XXX Kabupaten Kudus selama 1 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 2 tahun;
4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'daddukhul, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Shankara Al Bakri, NIK XXX, Tempat Banyuwangi, Tanggal Lahir 17 Agustus 2020, Jenis Kelamin laki-laki, Pendidikan belum sekolah, diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena:
 - 5.1 Tergugat selaku kepala keluarga kurang bertanggungjawab dengan sikapnya yang malas kerja dan jarang memberi nafkah belanja kepada Penggugat, terkadang Tergugat memberi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam dua minggu itupun harus diminta dulu oleh Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat masih dibantu oleh orangtua Penggugat dan Penggugat juga bekerja sendiri sebagai karyawan di pabrik roti;
 - 5.2 Tergugat kurang perhatian dengan anak kandung Penggugat dan Tergugat, dimana ketika dirumah Tergugat hanya mainan hp tanpa mau mengajak main anak kandung Penggugat dan Tergugat;
 - 5.3 Tergugat juga kurang terbuka kepada Penggugat dimana ketika punya hutang kepada temannya tidak pernah berterus terang kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak dianggap, hal inilah yang membuat Penggugat kecewa dan tidak cinta lagi kepada Tergugat;

Hlm. 2 dari 6 hlm.Pentp.No.2007/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian sejak November 2022 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit kepada Penggugat yang hingga sekarang telah berpisah selama 6 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

atau jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sekalipun menurut relaas panggilan Nomor 2007/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 24 Mei 2023 yang dibacakan di muka sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kehadiran Penggugat di persidangan ternyata bukan untuk melanjutkan proses persidangan tetapi menyatakan hendak mencabut gugatannya karena akan berusaha memperbaiki rumahtangga dengan Tergugat;

Hlm. 3 dari 6 hlm.Pentp.No.2007/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Ayat (1) *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2007/Pdt.G/2023/PA.Bwi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hlm. 4 dari 6 hlm.Pentp.No.2007/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 529.500,00 (lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Senin, tanggal 05 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqa'dah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mukminin sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum. dan Moh. RASID, S.H., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yuliadi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum.

Drs. H. Mukminin

Moh. Rasid, S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

Yuliadi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNBP	Rp404.500,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp529.500,00

(lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Hlm. 5 dari 6 hlm.Pentp.No.2007/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 6 dari 6 hlm.Pentp.No.2007/Pdt.G/2023/PA.Bwi